



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Jonas Aritonang;
2. Tempat lahir : Aek Godang;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 21 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tornaui, Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Dalam ini memberi kuasa kepada Hotbin Simaremare, S.H. dan Leo Naban, S.H. Para Advokat pada Kantor Pengacara/Law Office HOTBIN SIMAREMARE, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja XII No. 268 Pasar Siborongborong, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No.: 65/SK/XII/2024 tanggal 26 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Desember 2024 dalam Register Nomor 511/SK/2024/PN.TRT, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Utara, beralamat di Jalan Letjend. Suprpto No. 2, Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang dalam ini memberi kuasa kepada M. Sihombing, S.H., Sudrisno Siburian S.H., C.Y. Nainggolan, S.H. dan Johannes W. Sinaga S.H., masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor Tapanuli Utara yang beralamat di Jalan Letjend. Suprpto No. 2 Tarutung, berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/13/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 Januari 2025 dalam Register Nomor 15/SK/2025/PN Trt, selanjutnya



disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt tanggal 27 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 27 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung register Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt tanggal 27 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Termohon telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon sesuai dengan surat Termohon Nomor : K/79/IV/2024/Reskrim tertanggal 16 April 2024 atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/79/IV/2024/SPKT/POLRES TAPANULI UTARA/POLDA SUMATERA UTARA Tanggal 16 April 2024 pelapor atas nama PARLINDUNGAN SINAGA mengenai dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana dan atau pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Lobupining II Desa Dolok Nauli Kec. Adian Koting Kab. Tapanuli Utara tepatnya di rumah pelapor;
2. Bahwa Pemohon telah dimintai keterangan sebagai saksi (Terlapor) sebagaimana dengan Surat Panggilan Termohon Nomor: s.Pgl/185/V/2024/Reskrim tertanggal 15 Mei 2024 sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/79/IV/2024/SPKT/POLRES TAPANULI UTARA/POLDA SUMATERA UTARA Tanggal 16 April 2024;
3. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan Surat Ketetapan Termohon Nomor: S. Tap/ 12/ VIII/ 2024/ Reskrim tertanggal 14 Agustus 2024;
4. Bahwa penetapan tersangka tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sesuai dengan surat Termohon nomor: K/181/VIII/2024/Reskrim tertanggal 19 Agustus 2024 sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/79/IV/2024/SPKT/POLRES TAPANULI UTARA/POLDA SUMATERA UTARA Tanggal 16 April 2024;

5. Bahwa oleh karena telah ditetapkan Pemohon sebagai tersangka, maka Pemohon pernah meminta supaya ditinjau kembali penetapan tersangka terhadap Pemohon karena Pemohon tidak pernah melakukan pemalsuan dan sepengetahuan Pemohon Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang digunakan Pemohon yang bernama Pemohon (JONAS ARITONANG) adalah miliknya dan yang mengambil STTB tersebut dari sekolah dasar Pemohon adalah Ibu kandung Pemohon dikarenakan Pemohon telah berangkat merantau dan tidak sempat mengambil sendiri STTB miliknya dari sekolah;

6. Bahwa penyidik pihak Termohon telah memanggil Ibu kandung Pemohon bernama TERESIA HUTAGALUNG untuk diminta keterangan sesuai dengan surat nomor: B/665/VIII/2023/Reskrim tertanggal 18 Agustus 2023. Ibu kandung Pemohon tersebut tidak dapat memenuhi panggilan penyidik tersebut karena faktor umur yang sudah tua dan tidak dapat normal lagi diminta keterangan (telah mengalami pikun). Selain itu, kesehatan fisiknya tidak dapat lagi berjalan sendiri dan telah berada di rumah saja dirawat oleh anak dan cucunya. Atas kondisi tersebut penyidik atas nama JOHANES SINAGA pernah datang kerumah tempat tinggal Ibu kandung Pemohon yang kondisinya seperti tersebut diatas;

7. Bahwa Pemohon telah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka sebagaimana surat panggilan Termohon Nomor : S.Pgl/ 340/ VIII/ 2024/ Reskrim tertanggal 19 Agustus 2024, untuk hadir pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024;

8. Bahwa oleh karena Pemohon telah terlebih dahulu mendapat undangan dari Camat Adiankoting untuk rapat Koordinasi Kecamatan Adiankoting tahun 2024 yang dipimpin oleh Pj Bupati Tapanuli Utara pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, maka Pemohon meminta reschedul pemeriksaan menjadi hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sesuai dengan Surat melalui Penasihat Hukum Pemohon nomor : 45/HSP/VIII/2024 tertanggal 22 Agustus 2024 tentang Permohonan penundaan pemeriksaan dan meminta dijadwal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 dan hari itu telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka;

9. Bahwa pemeriksaan sebagai tersangka yang dilakukan oleh pihak Termohon kepada Pemohon berlangsung dari hari Senin tanggal 26

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 hingga hari Selasa subuh tanggal 27 Agustus 2024 di ruang reskrim polres Tapanuli Utara. Bahwa pada hari Selasa subuh tanggal 27 Agustus 2024 penyidik pihak Termohon mengatakan setelah bertemu dan berkoordinasi dengan Kapolres Tapanuli Utara (Termohon) memberitahukan kepada Pemohon dan Penasihat Hukum Pemohon bahwa keputusan Termohon akan dilakukan penahanan terhadap Termohon, penahanan dimaksud telah terlaksana sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/86/VIII/2024/Reskrim tertanggal 27 Agustus 2024;

10. Bahwa Pemohon dan Penasehat Hukumnya telah melakukan koordinasi secara lisan dan tulisan supaya terhadap Pemohon dilakukan penangguhan penahanan akan tetapi tidak pada saat itu tidak langsung dikabulkan oleh Termohon;

11. Bahwa Pemohon melalui Penasehat Hukum Pemohon telah menyampaikan surat kepada Termohon nomor : 318/HSP/190/IX/2024 tertanggal 09 September 2024 perihal keberatan atas adanya dugaan tindakan sewenang-wenang dan dugaan kriminalisasi penyidik Unit I Satreskrim Polres Taput dalam penetapan tersangka dan penahanan terhadap Jonas Aritonang, dan dalam surat tersebut dimohon supaya dilakukan penangguhan penahanan terhadap Termohon dan selanjutnya meninjau kembali penetapan tersangka yang telah dilakukan Termohon kepada Pemohon;

12. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Termohon telah melakukan penangguhan Penahanan terhadap Pemohon sesuai dengan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP. Han/ 86.d/ IX/ 2024/ Reskrim tertanggal 10 September 2024;

13. Bahwa Pemohon melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan surat sebagai tindak lanjut surat Penasehat Hukum Pemohon nomor : 318/HSP/190/IX/2024 tertanggal 09 September 2024 tersebut, yakni surat Nomor : 329/HSP/190/XI/2024 tertanggal 20 November 2024 yang dalam surat tersebut telah dimohon supaya dilakukan penghentian penyidikan dan berkenan diterbitkan surat perintah penyidikan, akan tetapi surat tersebut belum dijawab oleh Termohon hingga saat ini;

Bahwa selain dan sebelum fakta-fakta hukum diatas, Laporan Polisi yang dilakukan oleh pelapor adalah berdasarkan rasa tidak terima pelapor kalah dalam pemilihan kepada desa Dolok Nauli yang telah dilaksanakan pada hari 15

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, dengan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bahwa pada pemilihan kepada desa Dolok Nauli yang telah dilaksanakan pada hari 15 Juni 2023 hanya ada dua orang calon kepala desa yakni Jonas Aritonang (Pemohon) dan Parlindungan Sinaga (Pelapor). Pada pemilihan kepada Desa Tersebut Pemohon dinyatakan menang;
2. Bahwa oleh karena Pemohon memenangkan pemilihan tersebut, Pelapor mengajukan keberatan kepada Bupati Tapanuli Utara, akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan dan peninjauan maka diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku sesuai dengan syarat pencalonan kepala desa dan perolehan surat dinyatakan sah secara hukum dan dimenangkan oleh Pemohon;
3. Pelapor melanjutkan keberatannya dengan mengajukan gugatan kepada Bupati Tapanuli Utara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan sebagaimana terdaftar dengan register nomor: 125/G/2023/PTUN.MDN, setelah Pemohon mengetahui hal tersebut dari Pemberitahuan dari PTUN Medan, maka Pemohon masuk sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI. Bahwa inti dalil gugatan penggugat (incasu Pelapor) tersebut adalah pada pokoknya menyebutkan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Dolok Nauli secara nyata tidak melakukan penelitian, verifikasi dan pemutahiran kelengkapan dokumen pendaftaran calon kepala desa dolok nauli dengan tidak meminta izasah asli para calon. Terhadap dalil tersebut TERGUGAT maupun TERGUGAT II INTERVENSI serta PPKD yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa persyaratan dokumen yang diserahkan oleh para calon kepala desa dan telah diteliti dan diverifikasi oleh PPKD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pemilihan kepada desa Dolok Nauli tersebut, halmana dalam ketentuan yang berlaku tidak mewajibkan para calon menunjukkan izasah asli dan hanya menyerahkan izasah yang telah dilegalisir oleh pihak sekolah;
4. Bahwa sehubungan dengan poin (3) diatas, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor : 125/G/2023/PTUN.MDN tersebut telah jelas disebutkan bahwa : menimbang bahwa meskipun tidak ditemukan bukti surat maupun alat bukti lainnya mengenai asli dari ijazah/STTB atas nama Jonas Aritonang, namun secara substansial tidak terdapat alat bukti sebaliknya yang dapat membantah fakta bahwa Jonas Aritonang adalah benar bersekolah dan lulus di Sekolah Dasar Negeri 173157 Aek Godang; Menimbang, bahwa fakta tersebut diperkuat keterangan saksi atas nama

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIRIS MARIANI NAPITUPULU pada pokoknya menyatakan bahwa SINTONG MARUHUM ARITONANG dan JONAS ARITONANG adalah orang yang sama, saksi bersama dengan SINTONG MARUHUM ARITONANG merupakan teman sekelas dari kelas 1 sampai dengan 6 dan sama-sama lulus pada tahun 1989 (Vide halaman 54 dan 55 Putusan nomor : 125/G/2023/PTUN.MDN). Bahwa dalam perkara tersebut Gugatan Penggugat (incasu Pelapor) ditolak untuk seluruhnya sehingga Penggugat (incasu Pelapor) sebagai pihak yang dikalahkan dan Bupati Tapanuli Utara serta TERGUGAT II INTERVENSI (incasu sebagai Pemohon) adalah sebagai pihak yang dimenangkan;

B. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan : *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”;

2. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah : *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

3. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt



sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

4. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).”;

5. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

C. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA YANG TIDAK SAH

1. Bahwa terhadap penetapan PEMOHON sebagai tersangka, tidak disertai dengan bukti permulaan yang cukup, dimana pihak TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka secara tidak sah karena tidak didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

“Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti hal ini terlihat dalam pasal yang menentukan batas minimum bukti yaitu Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti... dst”;

2. Bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan



pemeriksaan calon tersangkanya;

3. Bahwa adapun dua alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa

Dalam kaitannya dengan perkara a quo diuraikan sebagai berikut :

a) Keterangan Saksi

Bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP);

Bahwa Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu (Bab I Pasal 1 angka 27);

Bahwa terhadap dugaan tindak pidana Pasal Pasal 264 ayat (2) KUHPidana dan atau pasal 263 ayat (2) KUHPidana kepada PEMOHON, tidak ada seorang pun saksi yang mendengar, mengalami, dan melihat sendiri perbuatan dari Pemohon menggunakan surat Palsu, dan tidak ada saksi yang pernah melihat ijazah asli sebagai pembanding dari surat yang digunakan oleh Pemohon;

Bahwa dengan demikian, alat bukti keterangan saksi dalam tuduhan melakukan tindak pidana, yang dituduhkan kepada PEMOHON PRAPERADILAN tidak terpenuhi ;

b) Keterangan Ahli:

Pada hakikatnya keterangan ahli adalah itu adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP);

Bahwa dalam Pasal 132 ayat (1) KUHAP menyatakan sebagai berikut : “ Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan



palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh Penyidik, maka untuk kepentingan penyidik, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”.

Bahwa yang pemohon ketahui ternyata Termohon sesungguhnya tidak mempunyai bukti berupa keterangan ahli yang menyatakan surat berupa Ijazah Termohon berupa fotocopy ijazah SD berbeda dari surat ijazah asli, karena sesungguhnya dalam penyidikan perkara a quo Termohon tidak pernah melakukan penyitaan ijazah asli dari Pemohon maupun dari pejabat yang berwenang menyimpan surat Ijazah dalam perkara aquo’

Bahwa dengan demikian, alat bukti keterangan saksi ahli dalam tuduhan melakukan tindak pidana, yang dituduhkan kepada PEMOHON PRAPERADILAN tidak terpenuhi ;

c) Surat

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas yang tegas tentang keterangannya itu ;

Surat surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggungjawabnya dan orang yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ;

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain ;

Bahwa dalam perkara ini TERMOHON tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan kepada PEMOHON pada saat diperiksa sebagai Saksi maupun sebagai Tersangka di Polres Tapanuli Utara tentang bukti Surat yang menjadi dasar;

Bahwa berdasarkan pasal 132 KUHP menyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan, penyidik dengan surat ijin ketua Pengadilan Negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepala pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan”;

Sehingga dengan demikian Termohon dalam penyidikan telah mengabaikan ketentuan pasal 132 ayat 2 tersebut diatas dalam hal mendapatkan surat asli yang wajib dijadikan sebagai pembanding terhadap dokumen yang diduga surat palsu dalam perkara a quo.

Selain hal tersebut diatas, Termohon juga mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan nomor : 125/G/2023/PTUN.MDN yang sangat terang dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa SINTONG MARUHUM ARITONANG dengan JONAS ARITONANG adalah orang yang sama dan benar tamat dari Sekolah Dasar sesuai juga dengan keterangan saksi Penggugat (incasu Pelapor).

Demikian juga Termohon mengabaikan dan mengangkangi Penetapan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 50/Pdt.P/2024/PN Trt tertanggal 11 Nopember 2024, yang dalam penetapan tersebut sangat jelas amar penetapannya menyebutkan bahwa SINTONG MARUHUM ARITONANG lahir tanggal 21 Agustus 1974 dengan JONAS ARITONANG lahir tanggal 21 Agustus 1974 adalah orang yang sama yang sangat jelas bersesuaian dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan PTUN Medan nomor : 125/G/2023/PTUN.MDN.

Bahwa Termohon nyata-nyata telah berupaya memaksakan proses pemidanaan terhadap Pemohon dengan berupaya untuk melimpahkan perkara a quo kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sebagaimana dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/583/XII/2024/ Reskrim tertanggal 23 Desember 2024, walaupun sesungguhnya tidak mempunyai bukti yang cukup sebagaimana dengan yang ditentukan dalam KUHP.

Bahwa Termohon sangat jelas memaksakan Pemohon untuk dapat dipidana (kriminalisasi) hal ini tidak sesuai dengan adigium hukum yang menyatakan, *“lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang yang bersalah daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah”;*

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian bukti surat yang dijadikan alat bukti dalam perkara ini tidak terpenuhi;

d) Petunjuk

Pasal 188 KUHPA menentukan :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat ;
- 3) Keterangan Terdakwa ;

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya ;

Bahwa oleh karena alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat tidak terpenuhi maka demi hukum alat bukti petunjuk tidak dapat dipergunakan dalam perkara ini;

e) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Karena perkara ini belum sampai ke proses persidangan maka keterangan terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Namun demikian bahwa terdakwa telah jelas menerangkan bahwa STTB miliknya adalah bernama JONAS ARITONANG bukan atas nama SINTONG MARUHUM ARITONANG;

D. TENTANG PENAHANAN TERSANGKA YANG TIDAK SAH

1. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang berakibat termohon pernah dilakukan penahanan dari tanggal 27 Agustus 2024 hingga tanggal 10 September 2024;
2. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 14 Agustus 2024, melalui Surat Ketetapan Termohon Nomor : S. Tap/ 12/ VIII/ 2024/ Reskrim. Bahwa pasal 264 ayat (2) KUHPidana dan atau pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang disangkakan terhadap Pemohon



adalah tidak berdasar hukum dan tidak memiliki rasa keadilan, oleh karena penetapan tersangka tersebut telah diduga kuat menggunakan surat palsu. Bahwa sebelum seseorang dianggap menggunakan surat palsu maka harus terlebih dahulu penyidik memastikan objek surat tersebut memang palsu, selain itu untuk kepastian hukum sepatutnya penyidik dapat memiliki bukti siapa yang melakukan pemalsuan objek surat tersebut. Bahwa faktanya STTB yang menjadi objek laporan pelapor tersebut hanya berupa fotocopy dan tidak dapat menunjukkan asli dari fotocopy STTB tersebut, sangatlah diragukan kebenaran STTB yang diserahkan pelapor tersebut karena sesungguhnya Pelapor bukan pejabat yang berwenang menyimpan surat Ijazah atau STTB dari Pemohon; apakah sesuai dengan aslinya, mengingat keterangan Pemohon bahwa awalnya orangtua Pemohon memberikan namanya SINTONG MARUHUM ARITONANG, akan tetapi karena Pemohon sering mengalami sakit-sakitan maka dilakukan penggantian nama menjadi JONAS ARITONANG pada saat Pemohon berusia sekitar 11 Tahun atau saat berada di kelas 4 Sekolah Dasar;

3. Bahwa sangat janggal dan patut dipertanyakan laporan pelapor yang menyebutkan bahwa dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu yang disangkakan terhadap Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana dan atau pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang "*diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Lobupining II Desa Dolok Nauli Kec. Adian Koting Kab. Tapanuli Utara tepatnya di rumah pelapor*", patut dipertanyakan bahwa objek laporan sebagai bukti laporan pelapor yang berupa fotocopy tersebut bagaimana dapat dibuktikan bahwa fotocopy tersebut sesuai dengan asli, dan bagaimana bisa fotocopy surat tersebut berada dan ditemukan dirumah pelapor sendiri. padahal Pemohon sendiri selaku pemilik nama SINTONG MARUHUM ARITONANG hingga umur sekitar 11 tahun (saat duduk di kelas 4 SD) dan setelahnya diubah namanya menjadi JONAS ARITONANG hingga lulus dari kelas 6 SD (tamat sekolah) mengaku bahwa telah bernama JONAS ARITONANG dalam STTB SD miliknya;

4. Bahwa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak melakukan penyitaan terhadap asli STTB bernama SINTONG MARUHUM ARITONANG dari pelapor, sehingga tidak dapat dipastikan fotocopy STTB atas nama SINTONG MARUHUM ARITONANG adalah sesuai



aslinya, jika demikian surat mana yang dipalsukan dan siapa yang memalsukan surat dimaksud, sebab bagaimana mungkin Pelapor menyimpan ijazah orang lain sedangkan Pelapor bukanlah pejabat yang berhak menyimpan ijazah/STTB Asli sebagai mana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) KUHP;

5. Bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan Penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Utara (Termohon). Dengan demikian sangat bertentangan dengan makna sesungguhnya dari pengertian "PENYIDIKAN" itu sendiri;

6. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Penetapan Tersangka dan penahanan yang dilakukan Kepolisian Resor Tapanuli Utara adalah cacat formil. Hal ini akan Pemohon jelaskan sebagai berikut ini;

7. Bahwa ketentuan pasal 17 KUHP menyatakan: *"Perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup."* Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHP menyatakan: *"yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;*

8. Bahwa sebagai syarat formil dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah minimal terpenuhi dua alat bukti yang berhubungan dengan suatu perkara pidana, sehingga dengan demikian tindakan Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2024 s.d. tanggal 10 September 2024 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/86/VIII/2024/Reskrim tertanggal 27 Agustus 2024 Tindakan cacat formil yang dilakukan Termohon jelas telah bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang



Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dan berdasar, oleh karenanya beralasan hukum bagi Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara Aquo Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/86/VIII/2024/Reskrim tertanggal 27 Agustus 2024 adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum;

Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

E. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN TERMOHON DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti ter ejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa



hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*';

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas);

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :



- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

6. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon yang berakibat pernah ditahannya Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku, maka seharusnya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dan penahanan yang pernah dilakukan kepada pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

F. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP, pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak sipil Politik yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh Termohon, sebagai berikut:

2.1. Kerugian Materil:

Kehilangan Penghasilan Pemohon oleh karena ditahan sewenang-wenang dari tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024, maka Pemohon telah mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp. 5.00.000 (lima juta Rupiah);

2.2. Kerugian Immateril

Bahwa akibat Penetapan Tersangka dan penahanan yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap pemohon dan keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan jumlah, Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);

Bahwa untuk merehabilitasi nama baik Pemohon yang telah diakibatkan oleh Termohon, maka patut dan beralasan apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada 1 media televisi nasional dan 2 media cetak nasional;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 78 jo 77 KUHAP, selanjutnya melalui pengadilan ini, kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Termohon Nomor : S. Tap/ 12/ VIII/ 2024/ Reskrim tertanggal 14 Agustus 2024 adalah tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/86/VIII/2024/Reskrim tertanggal 27 Agustus 2024 adalah tidak sah

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt



menurut hukum;

4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa:

a. Kerugian Materil:

Kehilangan Penghasilan Pemohon oleh karena ditahan sewenang-wenang dari tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 10 September 2024, maka Pemohon telah mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp. 5.00.000 (lima juta Rupiah);

b. Kerugian Immateril

Bahwa akibat penahanan yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap pemohon dan keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan jumlah, Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);

5. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada 1 media televisi nasional dan 2 media cetak nasional;

6. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon;

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonannya Pemohon menyampaikan perbaikan pada permohonannya, yakni pada posita halaman 12 angka 6 baris ke 6, ke 7, dan ke 8, posita halaman 15 angka 2.1. kerugian materil, posita 16 kalimat pertama, petitum halaman 16 angka 4.a. kerugian materil, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG POKOK PERMOHONAN DAN ALASAN PERMOHONAN PEMOHON;

A. Pokok Permohonan Pemohon;

1. Tidak sahnya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka;
2. Tidak sahnya Penahanan terhadap pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghentikan Penyidikan Perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 79 / IV / 2024 / SPKT / POLRES TAPANULI UTARA / POLDA SUMATERA UTARA, tanggl 16 April 2024;

4. Melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum para Pemohon sesuai dengan harkat dan martabat dari Pemohon;

5. Menghukum Termohon untuk untuk membayar ganti kerugian materil Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

B. Pokok Alasan Permohonan Pemohon;

1. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

2. Analisis hukum Pemohon terhadap bukti yang dianggap cukup dalam menetapkan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah;

3. Termohon tidak cukup bukti, melakukan Penahanan terhadap Tersangka;

II. TENTANG PERISTIWA YANG DILAPORKAN;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2024, PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) telah membuat laporan pengaduan di Polres Tapanuli Utara terkait dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu pada kegiatan pemilihan Kepala Desa Dolok Nauli Kec. Adian Koting Kab. Tapanuli Utara, yang dilakukan JONAS ARITONANG (Terlapor) selaku warga Dusun Tor Nauli Desa Dolok Nauli Kec. Adian Koting Kab. Tapanuli Utara; Surat palsu yang digunakan oleh JONAS ARITONANG (Terlapor) adalah *SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH DASAR (SD) an. SINTONG MARUHUM ARITONANG dengan nomor : 0217747* yang digunakan untuk pemilihan Kepala Desa Dolok Nauli Kec. Adian Koting Kab. Tap. Utara, sehingga JONAS ARITONANG (Terlapor) terpilih menjadi Kepala Desa Dolok Nauli Kec. Adian Koting Kab. Tap. Utara yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023;

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan JONAS ARITONANG (Terlapor) yang telah menggunakan surat palsu pada kegiatan pemilihan Kepala Desa Dolok Nauli Kec. Adian Koting Kab. Tapanuli Utara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana anggaran kegiatan pemilihan Kepala Desa Dolok Nauli Kec. Adian Koting Kab. Tapanuli Utara bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tapanuli Utara TA. 2023;

- Akibat atau dampak yang terjadi atas perbuatan JONAS

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt



ARITONANG (Terlapor) yang menggunakan surat palsu berupa SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH DASAR (SD) pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Dolok Nauli Kec. Adian Koting Kab. Tapanuli Utara yakni merugikan PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) secara pribadi pada pemilihan Kepala Desa Dolok Nauli, yang mana JONAS ARITONANG (Terlapor) yang terpilih sebagai Kepala Desa Dolok Nauli tidak jujur (manipulasi data) dalam mengikuti pemilihan kepala Desa Dolok Nauli dan apabila permasalahan ini dibiarkan maka akan berdampak negatif bagi masyarakat Desa Dolok Nauli;

- Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, masyarakat Desa Dolok Nauli RIRIS MARIANI NAPITUPULU (Saksi) datang kerumah PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) untuk memberitahukan bahwa nama Calon Kepala Desa nomor urut 2 an. JONAS ARITONANG (Terlapor) bukan yang sebenarnya, namun bernama SINTONG MARUHUM ARITONANG;

Bahwa SINTONG MARUHUM ARITONANG adalah teman satu sekolah RIRIS MARIANI NAPITUPULU (Saksi) di SD Negeri 173157 Aek Godang dan tamat sekolah pada tahun 1989;

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib, PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) pergi ke SD Negeri 173157 Aek Godang dan bertemu dengan Kepala Sekolah an. DORLINA PAKPAHAN, lalu PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) mempertanyakan kepada Kepala Sekolah tersebut apakah ada bernama JONAS ARITONANG (Terlapor) dengan nomor induk 279 adalah peserta didik yang telah lulus dari SD Negeri 173157 Aek Godang pada tahun 1989, Lalu Kepala Sekolah menjelaskan bahwa pada bulan Januari 2023 telah datang ke Sekolah ini bernama JONAS ARITONANG (Terlapor) untuk melegalisir STTB SD untuk keperluan mendaftar Pilkades, kemudian PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) meminta kepada Kepala Sekolah untuk mengecek dibuku Daftar Induk Sekolah untuk memastikan yang sebenarnya, dan oleh Kepala Sekolah menjelaskan akan mengecek hal tersebut dan setelah ditemukan datanya, akan diberitahukan kepada PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor);

Beberapa hari kemudian Kepala Sekolah menghubungi PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) dan meminta untuk datang ke sekolah, selanjutnya Kepala Sekolah menjelaskan kepada PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) bahwa yang bernama JONAS ARITONANG (Terlapor) dengan



nomor induk 279 tidak ada di Buku Daftar Induk, namun siswa dengan nomor induk 279 terdaftar an. SINTONG MARUHUM ARITONANG. Lalu Kepala Sekolah memberikan salinan fotocopy STTB an. SINTONG MARUHUM ARITONANG dan salinan fotocopy STTB an. JONAS ARITONANG;

Setelah PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) meneliti kedua salinan fotocopy STTB tersebut, JONAS ARITONANG dan SINTONG MARUHUM ARITONANG memiliki nomor induk siswa yang sama yakni 279 dan nomor STTB yang sama 0217747;

Atas perbuatan pelaku JONAS ARITONANG (Terlapor) tersebut selanjutnya PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) membuat laporan pengaduan tertulis di Polres Tapanuli Utara pada tanggal 23 Juni 2023 (terlampir salinan fotocopy STTB an. SINTONG MARUHUM ARITONANG dan salinan fotocopy STTB an. JONAS ARITONANG);

III. TENTANG PENYIDIKAN.

A. Bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor : LP / B / 79 / IV / 2024 / SPKT / POLRES TAPANULI UTARA / POLDA SUMATERA UTARA, tanggl 16 April 2024, selanjutnya Penyidik Termohon telah melakukan proses Penyidikan yaitu:

- Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/49/IV/2024/Reskrim tanggal 16 April 2024, dengan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPT / 420 / IV / 2024 / reskrim, tanggal 16 April 2024;

B. Bahwa Penyidik Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan di Mulainya Penyidikan (SPDP) yaitu:

- Surat Pemberitahuan di Mulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: K/79/IV/2024/Reskrim, tanggal 16 April 2024;

C. Bahwa dalam Proses Penyidikan, Penyidik Termohon telah memeriksa saksi-saksi, ahli, tersangka yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, yaitu:

1. PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) diperiksa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024;
2. RIRIS NAPITUPULU, diperiksa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024;
3. DORLIANA PAKPAHAN , diperiksa pada hari Senin tanggal 22 April 2024;
4. NELSON MANULLANG , diperiksa pada hari Rabu tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024;

5. NERLITA HUTAURUK, diperiksa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024;

6. ERICSON LUMBANTOBING, S.Kom, diperiksa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024;

7. SOVIA SILALAH, S.Sos, diperiksa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024;

8. ANWARDI SITUMORANG, diperiksa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024;

9. Dr. ADI MANSAR, SH., M.Hum (Ahli) diperiksa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024;

10. JONAS ARITONANG (tersangka) diperiksa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024;

D. Bahwa dalam Proses Penyidikan, Penyidik Termohon telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti yang dilengkapi dengan surat Perintah Penyitaan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan, yaitu:

1. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 45.b / IV / 2024 / Reskrim, tanggal 22 April 2024, telah disita barang bukti berupa:

- Satu buah asli Buku Pencocokan Data Induk (KLAPPER) SD Negeri 173157 Aek Godang Kec. Adiankoting Kab. Tapanuli Utara;
- Satu lembar asli Daftar Nilai Ebtanas SD Negeri 173157 Aek Godang Kec. Adiankoting Kab. Tapanuli Utara.
- Satu lembar asli Tanda Terima STTB SD Tahun Ajaran 1988/1989.
- Satu lembar fotocopy STTB an. SINTONG MARUHUM ARITONANG, nomor induk siswa 279, nomor seri : 0217747 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 173157 Aek Godang tertanggal 15 Juni 1989 (tidak dilegalisir)

2. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 50.b / IV / 2024 / Reskrim, tanggal 30 April 2024, telah disita barang bukti berupa:

- Satu bundel dokumen Daftar Peserta Program Kesetaraan Paket B & C Tahun 2018/2019 milik PIONEER;

3. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 57.b / V / 2024 / Reskrim, tanggal 29 Mei 2024, telah disita barang bukti berupa:

- 4 (empat) rangkap berkas pendaftaran bakal calon kepala

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa an. JONAS ARITONANG;

4. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 98.b / VIII / 2024 / Reskrim, tanggal 26 Agustus 2024, telah disita barang bukti berupa:

- Satu rangkap asli Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 522 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dolok Nauli Kecamatan Adiankoting atas nama JONAS ARITONANG;

5. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 11.b / VIII / 2024 / Reskrim, tanggal 31 Agustus 2024, telah disita barang bukti berupa:

- Satu lembar asli IJAZAH PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B Tahun Pelajaran 2018/2019, Nomor : DN-PB 0151693, tanggal 24 Mei 2019 an. JONAS ARITONANG;
- Satu lembar asli IJAZAH PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C SETARA SMA Tahun Pelajaran 2021/2022, Nomor : DN/PC/ 0409422 tanggal 10 Juni 2022 an. JONAS ARITONANG;

IV. TENTANG FAKTA-FAKTA PENYIDIKAN.

Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, surat, dan petunjuk yang diperoleh Penyidik Termohon, maka dalam Proses Penyidikan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib, PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) pergi ke SD Negeri 173157 Aek Godang dan bertemu dengan Kepala Sekolah an. DORLINA PAKPAHAN, lalu PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) mempertanyakan kepada Kepala Sekolah tersebut apakah ada bernama JONAS ARITONANG (Terlapor) dengan nomor induk 279 adalah peserta didik yang telah lulus dari SD Negeri 173157 Aek Godang pada tahun 1989, Lalu Kepala Sekolah menjelaskan bahwa pada bulan Januari 2023 telah datang ke Sekolah ini bernama JONAS ARITONANG (Terlapor) untuk melegalisir STTB SD untuk keperluan mendaftar Pilkades, kemudian PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) meminta kepada Kepala Sekolah untuk mengecek dibuku Daftar Induk Sekolah untuk memastikan yang sebenarnya, dan oleh Kepala Sekolah menjelaskan akan mengecek hal tersebut dan setelah ditemukan datanya, akan diberitahukan kepada PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor); Beberapa hari kemudian Kepala Sekolah menghubungi PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) dan meminta untuk datang ke

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah, selanjutnya Kepala Sekolah menjelaskan kepada PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) bahwa yang bernama JONAS ARITONANG (Terlapor) dengan nomor induk 279 tidak ada di Buku Daftar Induk, namun siswa dengan nomor induk 279 terdaftar an. SINTONG MARUHUM ARITONANG. Lalu Kepala Sekolah memberikan salinan fotocopy STTB an. SINTONG MARUHUM ARITONANG dan salinan fotocopy STTB an. JONAS ARITONANG;

Setelah PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) meneliti kedua salinan fotocopy STTB tersebut, JONAS ARITONANG dan SINTONG MARUHUM ARITONANG memiliki nomor induk siswa yang sama yakni 279 dan nomor STTB yang sama 0217747;

Atas perbuatan pelaku JONAS ARITONANG (Terlapor) tersebut selanjutnya PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) membuat laporan pengaduan tertulis di Polres Tapanuli Utara pada tanggal 23 Juni 2023 (*terlampir salinan fotocopy STTB an. SINTONG MARUHUM ARITONANG dan salinan fotocopy STTB an. JONAS ARITONANG*);

2. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 bahwa JONAS ARITONANG (Terlapor) adalah calon kepala desa nomor urut 2, dan RIRIS MARIANI NAPITUPULU (saksi) memperhatikan foto calon kepala desa nomor urut 2 an. JONAS ARITONANG (Terlapor) yang RIRIS MARIANI NAPITUPULU (saksi) kenali, dan foto calon kepala desa nomor urut 2 tersebut bukan bernama JONAS ARITONANG (Terlapor), namun nama yang sebenarnya adalah SINTONG MARUHUM ARITONANG;

3. Bahwa PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) mendatangi Kepala Sekolah SD Negeri 173157 Aek Godang, sambil menyerahkan satu lembar fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH DASAR (SD) an. JONAS ARITONANG dengan nomor seri : 0217747. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib bahwa PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) mendapat telepon dari kantor Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara dan menyuruh PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) untuk mencari data peserta didik an. JONAS ARITONANG calon Kepala Desa Aek Godang Kec. Adiankoting, dan Ijazah SD an. SINTONG MARUHUM ARITONANG dengan nomor Induk Siswa 279;

Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib bahwa PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) mencari data peserta didik an. JONAS ARITONANG dan an. SINTONG MARUHUM ARITONANG, dan



yang di temukan PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor) . di Buku Pencocokan Data Induk (KLAPPER) bahwa benar SINTONG MARUHUM ARITONANG dengan nomor induk siswa 279 lulus pada tahun 1989, sedangkan nama JONAS ARITONANG tidak pernah lulus dari SD Negeri 173157 Aek Godang pada tahun 1989;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib, ARWANDI SITUMORANG (saksi) bersama dengan Ketua BPD diundang untuk datang ke kantor Bupati Kab. Tapanuli Utara untuk menghadiri rapat terkait adanya ditemukan permasalahan calon kepala desa an. JONAS ARITONANG (terlapor) nomor urut 2 diduga menggunakan STTB diduga palsu yang dipimpin oleh Sekda Kab. Tapanuli Utara. Dan saat itu ARWANDI SITUMORANG (saksi) telah menjelaskan didalam rapat bahwa panitia PPKD tidak mengetahui apabila calon kepala desa an. JONAS ARITONANG nomor urut 2 telah menggunakan diduga STTB palsu untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala desa kepada panitia PPKD Desa Dolok Nauli;

bahwa saat ARWANDI SITUMORANG (saksi) diperlihatkan satu lembar fotocopy STTB an. SINTONG MARUHUM ARITONANG dengan nomor induk siswa 279 yang diberikan oleh pihak Sekolah SD Negeri 173157 Aek Godang, dan setelah meneliti kembali satu lembar fotocopy STTB an. JONAS ARITONANG yang digunakan oleh JONAS ARITONANG untuk mendaftar bakal calon kepala desa, ARWANDI SITUMORANG (saksi) melihat terdapat perbedaan nama pada kedua fotocopy STTB tersebut, sementara nomor induk siswa kedua STTB tersebut sama, dan setelah itu ARWANDI SITUMORANG (saksi) baru mengetahui bahwa JONAS ARITONANG (terlapor) telah menggunakan STTB yang tidak benar pada saat mendaftar sebagai bakal calon kepala desa;

5. Keterangan Dr. ADI MANSAR, SH., M.Hum (ahli) menerangkan bahwa perbuatan mengganti nama dari SINTONG MARUHUN ARITONANG sebagai pemilik ijazah yang sah sesuai nomor register/seri STTB : 0217747, menjadi JONAS ARITONANG dengan Nomor Seri : 0217747, jelas terjadi tindak pidana "*menggunakan surat palsu*", seolah-olah JONAS ARITONANG (terlapor) pernah mendapat ijazah dari SD Negeri 173157 Aek Godang Kec. Adian Koting, Kab. Tapanuli Utara, faktanya ijazah yang dipergunakan oleh JONAS ARITONANG adalah Ijazah yang di keluarkan untuk atas nama SINTONG MARUHUM ARITONANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niat jahat (*mens rea*) seseorang apabila akan menggunakan surat telah melewati beberapa fase, misalnya pernah memiliki surat asli atau tidak?, apabila pernah memiliki surat asli apakah identitas yang tertera masih sesuai dengan keadaan semula (asli) atau sudah berubah, apakah perubahannya sesuai dengan ketentuan atau bukan, apabila tidak sesuai harus dipertanyakan kepada institusi yang membuat dokumen (i.e sekolah), apabila hal tersebut tidak dilakukan berarti sudah jelas “menggunakan surat palsu”, sehingga dokumen surat palsu yang digunakan tersangka tidak wajib “ada” aslinya sebagai bukti perbuatan terlapor, cukup dengan surat akte berupa ijazah (STTB SD) yang dipergunakan sebagai syarat mendaftar bakal calon Kepala Desa dan dipergunakan mendaftar di PKBM PIONEER untuk mengambil Program Kesetaraan Program Paket B & paket C, dapat dijadikan sebagai bukti bahwa tersangka telah menggunakan surat palsu (nama berbeda) sebagai pemilik akte (ijazah) yang sesuai dengan nomor seri STTB SD. Dan terkait STTB SD berapa kalipun di photo copy, bahwa nomor serinya tidak akan berubah, ditambah dengan keadaan serta fakta nama JONAS ARITONANG tidak pernah tertera dalam buku induk sekolah SD Aek Godang sesuai dengan nomor Induk yang ada.

Perbuatan yang dilakukan oleh JONAS ARITONANG (tersangka) sudah mengetahui baik buruknya tindakan yang sudah dilakukan dibuktikan dengan tidak pernah ada nama JONAS ARITONANG dikeluarkan SD Aek Godang, sehingga tidak mungkin ada orang lain yang menggunakan ijazah atas nama JONAS ARITONANG dengan nomor seri yang sama terhadap STTB SD atas nama SINTONG MARUHUM ARITONANG, dan oleh karena itu tersangka sudah mengetahui ijazah yang digunakan bukan ijazah yang semestinya. Selain itu tersangka sudah mengetahui bahwa nama JONAS ARITONANG tidak pernah lulus dari SD Aek Godang, dan tersangka sudah mengetahui pada saat bersekolah di SD Aek Godang mempunyai nama SINTONG MARUHUM ARITONANG. Seandainya tersangka berlaku jujur, maka tersangka harus menggunakan nama yang semula ada di STTB SD yang dikeluarkan SD Aek Godang, dan apabila tersangka ingin merubah namanya dari SINTONG MARUHUM ARITONANG menjadi JONAS ARITONANG, harus meminta penetapan ke Pengadilan Negeri, agar dapat menggunakan nama pengganti tersebut. Sehingga apabila keterangan tersangka yang tidak mengakui menggunakan surat palsu berupa STTB

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SD, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tersangka mendaftar sebagai bakal calon kepala desa dan mendaftar di PKBM PIONEER sudah menggunakan nama JONAS ARITONANG tersebut dan sudah terdaftar;

6. Benar sejak tanggal 02 Agustus 2023 tersangka sudah dilantik oleh Bupati Tapanuli Utara sebagai Kepala Desa Dolok Nauli Kec. Adian Koting Kab. Tapanuli Utara terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2023 s/d tanggal 02 Agustus 2029 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 522 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dolok Nauli Kecamatan Adiankoting atas nama JONAS ARITONANG;

V. TENTANG ALASAN YURIDIS DIHUBUNGKAN DENGAN PERBUATAN PEMOHON

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Penyidikan yang ditemukan oleh Penyidik Termohon bahwa JONAS ARITONANG (pemohon) diduga kuat telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) dari KUHPidana dan atau Pasal 263 ayat (2) dari KUHPidana dan atau Pasal 68 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Unsur – Unsur Pasal sebagai berikut :

Pasal 264 ayat (2) dari KUHPidana adalah sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja menggunakan akte palsu seolah-olah asli, yang mendatangkan kerugian bagi orang lain”;

a) Barang siapa;

Unsur ini telah terpenuhi dibuktikan dengan JONAS ARITONANG sudah dewasa dan tidak sedang dalam pengampuan (sehat) jasmani dan rohani;

b) Dengan sengaja;

Unsur ini telah terpenuhi dibuktikan dengan JONAS ARITONANG menginsyafi perbuatannya sehingga melakukan perbuatan dibuktikan telah dipergunakan surat / izajah / STTB SD sebagai syarat pencalonan Kepala desa dan syarat mendaftar di PKBM PIONEER untuk mengambil Program Kesetaraan Program Paket B & paket C;

c) Menggunakan akte palsu seolah-olah asli;

Unsur ini telah terpenuhi dibuktikan dengan menggunakan nomor seri ijazah / STTB SD atas nama SINTONG MARUHUM ARITONANG menjadi JONAS ARITONANG, penggunaan nama lain yang tidak identik sesuai akte merupakan bentuk penggunaan akte palsu karena penyebutan akte itu salah satu ciri ada nomor serinya;



d) yang mendatangkan kerugian bagi orang lain;

Unsur ini telah terpenuhi dibuktikan dengan terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pihak yang menjadi peserta dalam satu even pemilihan Kepala desa (dalam kasus a-quu) merasa dirugikan, bukan hanya karena menderita kekalahan tetapi dalam proses persyaratan mestinya tidak dapat disertakan sebagai calon yang harus mempunyai hak yang sama dengan calon atau pihak yang berkeinginan untuk mengikuti kontestasi secara adil;

Pasal 263 ayat (2) dari KUHPidana adalah sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu / yang dipalsukan, seolah-olah surat tersebut asli / tidak dipalsukan, yang mendatangkan kerugian bagi orang lain”;

a) Barang siapa;

Unsur ini telah terpenuhi dibuktikan dengan JONAS ARITONANG sudah dewasa dan tidak sedang dalam pengampuan (sehat) jasmani dan rohani;

b) Dengan sengaja;

Unsur ini telah terpenuhi dibuktikan dengan JONAS ARITONANG menginsyafi perbuatannya sehingga melakukan perbuatan dibuktikan telah dipergunakan surat / izajah / STTB SD sebagai syarat pencalonan Kepala desa dan syarat mendaftar di PKBM PIONEER untuk mengambil Program Kesetaraan Program Paket B & paket C;

c) Menggunakan surat palsu / yang dipalsukan;

Unsur ini telah terpenuhi dibuktikan dengan terlapor JONAS ARITONANG telah menggunakan surat / izajah / STTB SD sebagai syarat untuk mendaftar bakal calon kepala desa dan pendaftaran telah diterima oleh panitia dan dinyatakan sebagai calon yang sah, serta terlapor JONAS ARITONANG telah menggunakan surat / akte berupa STTB SD sebagai syarat mendaftar di PKBM PIONEER untuk mengambil Program Kesetaraan Program Paket B & paket C dan pihak PKBM PIONEER telah menerima dan telah mengeluarkan izajah paket B & paket C;

d) Menggunakan akte palsu seolah-olah asli;

Unsur ini telah terpenuhi dibuktikan dengan menggunakan nomor seri ijazah / STTB SD atas nama SINTONG MARUHUM ARITONANG menjadi JONAS ARITONANG, penggunaan nama lain yang tidak identik sesuai akte merupakan bentuk penggunaan akte palsu karena



penyebutan akte itu salah satu ciri ada nomor serinya;

e) yang mendatangkan kerugian bagi orang lain;

Unsur ini telah terpenuhi dibuktikan dengan terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pihak yang menjadi peserta dalam satu even pemilihan Kepala Desa (dalam kasus a-quu) merasa dirugikan, bukan hanya karena menderita kekalahan tetapi dalam proses persyaratan mestinya tidak dapat disertakan sebagai calon yang harus mempunyai hak yang sama dengan calon atau pihak yang berkeinginan untuk mengikuti kontestasi secara adil;

Pasal 68 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut :

“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan”;

a) Barang siapa;

Unsur ini telah terpenuhi dibuktikan dengan JONAS ARITONANG sudah dewasa dan tidak sedang dalam pengampuan (sehat) jasmani dan rohani;

b) Yang menggunakan ijazah;

Unsur ini telah terpenuhi dibuktikan dengan JONAS ARITONANG telah menggunakan surat / ijazah / STTB SD yang tidak dilegalisir untuk mendaftar pada PKBM PIONEER untuk mengambil Program Kesetaraan Program Paket B & paket C, dan pihak PKBM PIONEER telah mengeluarkan ijazah paket B & paket C terhadap JONAS ARITONANG yang telah dipergunakannya untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa;

c) Yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan;

Unsur ini telah terpenuhi dibuktikan dengan bahwa JONAS ARITONANG dalam hal mendapatkan ijazah paket B yang diperoleh dari satuan Pendidikan PKBM PIONEER tidak memenuhi persyaratan yakni JONAS ARITONANG mendaftar Program Kesetaraan Program Paket B pada PKBM PIONEER pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2019 (dengan jumlah semester sebanyak empat semester), dan seharusnya supaya memenuhi persyaratan bahwa JONAS ARITONANG harus menjalani Pendidikan sebanyak enam semester untuk bisa mendapatkan Izajah paket B. Dan selanjutnya JONAS ARITONANG kembali menggunakan Izajah paket B yang tidak memenuhi persyaratan tersebut untuk mengambil Program Kesetaraan Program Paket C dari PKBM PIONEER;

VI.TENTANG MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI ATAS DUGAAN TINDAK



PIDANA YANG DILAKUKAN JONAS ARITONANG (Pemohon);

Bahwa berdasarkan kegiatan penyidikan yang dilakukan disimpulkan telah ditemukan "bukti permulaan"/"bukti permulaan yang cukup" sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 KUHP jo. putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang dalam amar putusan 1.2 menyatakan Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, untuk menjadikan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) dari KUHPidana dan atau Pasal 263 ayat (2) dari KUHPidana dan atau Pasal 68 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

1. Keterangan Saksi;

diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu PARLINDUNGAN SINAGA (Pelapor), RIRIS NAPITUPULU, DORLIANA PAKPAHAN, NELSON MANULLANG, NERLITA HUTAURUK, ERICSON LUMBANTOBING, S.Kom, SOVIA SILALAH, S.Sos, ANWARDI SITUMORANG, Dr. ADI MANSAR, SH., M.Hum (Ahli);

2. Barang Bukti;

Bahwa Penyidikan, Penyidik Termohon telah mengumpulkan bukti-bukti yang telah disita menurut hukum

1) Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 45.b / IV / 2024 / Reskrim, tanggal 22 April 2024, telah disita barang bukti berupa:

- Satu buah asli Buku Pencocokan Data Induk (KLAPPER) SD Negeri 173157 Aek Godang Kec. Adiankoting Kab. Tapanuli Utara;
- Satu lembar asli Daftar Nilai Ebtanas SD Negeri 173157 Aek Godang Kec. Adiankoting Kab. Tapanuli Utara.
- Satu lembar asli Tanda Terima STTB SD Tahun Ajaran 1988/1989.
- Satu lembar fotocopy STTB an. SINTONG MARUHUM ARITONANG, nomor induk siswa 279, nomor seri : 0217747 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 173157 Aek Godang tertanggal 15



Juni 1989 (tidak dilegalisir)

2) Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 50.b / IV / 2024 / Reskrim, tanggal 30 April 2024, telah disita barang bukti berupa:

- Satu bundel dokumen Daftar Peserta Program Kesetaraan Paket B & C Tahun 2018/2019 milik PIONEER;

3) Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 57.b / V / 2024 / Reskrim, tanggal 29 Mei 2024, telah disita barang bukti berupa:

- 4 (empat) rangkap berkas pendaftaran bakal calon kepala desa an. JONAS ARITONANG;

4) Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 98.b / VIII / 2024 / Reskrim, tanggal 26 Agustus 2024, telah disita barang bukti berupa:

- Satu rangkap asli Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 522 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dolok Nauli Kecamatan Adiankoting atas nama JONAS ARITONANG;

5) Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 11.b / VIII / 2024 / Reskrim, tanggal 31 Agustus 2024, telah disita barang bukti berupa:

- Satu lembar asli IJAZAH PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B Tahun Pelajaran 2018/2019, Nomor : DN-PB 0151693, tanggal 24 Mei 2019 an. JONAS ARITONANG;
- Satu lembar asli IJAZAH PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C SETARA SMA Tahun Pelajaran 2021/2022, Nomor : DN/PC/ 0409422 tanggal 10 Juni 2022 an. JONAS ARITONANG;

3. Petunjuk

Diartikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuainya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk diperoleh dari adanya keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dan keterangannya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang masing-masing berdiri sendiri, bersesuaian dengan bukti-bukti yang diperoleh dalam penyidikan perkara *a quo* membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) dari KUHPidana dan atau Pasal 263 ayat (2) dari KUHPidana dan atau Pasal 68 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

VII. TENTANG PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt



Bahwa setelah Penyidik Termohon melakukan kegiatan mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi terang tentang tindak pidana, maka sesuai dengan mekanisme yang berlaku di internal Polri yakni dengan didasarkan pada Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak pidana maka sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, telah didahului dengan gelar perkara yakni :

❖ Gelar perkara dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, bertempat di ruang Unit Reskrim dengan kesimpulan bahwa telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) dari KUHPidana dan atau Pasal 263 ayat (2) dari KUHPidana dan atau Pasal 68 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan merekomendasikan terhadap JONAS ARITONANG dapat ditetapkan sebagai Tersangka;

❖ Penyidik selanjutnya menerbitkan Surat Penetapan Tersangka atas nama:

- JONAS ARITONANG sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/12/VIII /2024/Reskrim, tanggal 14 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-akasan yuridis tersebut di atas maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan minimal 2 alat bukti yaitu berupa adanya keterangan saksi, Bukti dan petunjuk sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014;

VIII. TENTANG PENAHANAN PEMOHON;

Bahwa guna kepentingan penyidikan, merujuk Pasal 20 Jo 21 KUHP Penyidik melakukan Penahanan terhadap JONAS ARITONANG yang diduga keras melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) dari KUHPidana dan atau Pasal 263 ayat (2) dari KUHPidana dan atau Pasal 68 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan surat perintah penahanan sbb:

❖ Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/86/VIII/2024/Reskrim tanggal 27 Agustus 2024, yang dimuat dalam Berita Acara Penahanan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024;

IX.POSISI AKHIR PENANGANAN PERKARA;

- Bahwa berkas Perkara atas nama Tersangka JONAS ARITONANG atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) dari KUHPidana dan atau Pasal 263 ayat (2) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana dan atau Pasal 68 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana Sampul Berkas Perkara Nomor BP/79/X/2024/Reskrim tanggal 26 Oktober 2024 telah dinyatakan Lengkap (P21) Oleh Penuntut Umum, sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tarutung Nomor: B-2355/L.2.2.21./Eku.1/12/2024 tanggal 27 Desember 2024;

- Dan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, terhadap tersangka dan barang bukti atas nama JONAS ARITONANG telah diserahkan Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, sesuai dengan Surat Pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor : K / 02 / I / 2025/ Reskrim, tanggal 9 Januari 2025, atas nama tersangka JONAS ARITONANG;

X. KESIMPULAN DAN PENUTUP;

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan Termohon, maka disimpulkan tindakan Termohon dalam melakukan Penetapan Tersangka, Penahanan terhadap Pemohon adalah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga haruslah dinyatakan sah secara hukum, karenanya mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara;
- Atau apabila yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Ex Bono);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 15 Januari 2025 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan (duplik) pada tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Jonas Aritonang dengan Nomor Induk Kependudukan 1202032108740003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 1202030701110007 atas nama kepala keluarga Jonas Aritonang yang diterbitkan tanggal 11 Januari 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Hasil Cetak Dokumen Elektronik Kartu Keluarga No. 1202030701110007 atas nama kepala keluarga Jonas Aritonang yang diterbitkan tanggal 7 Desember 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Hasil Cetak Dokumen Elektronik Kutipan Akta Kelahiran Jonas Aritonang Nomor 1202-LT-08062022-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/208/CSK/T/IV/2008 Jonas Aritonang dengan Lantiarma Hutaaruk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 02 April 2008, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/813/CS/IV/2008 atas nama Elisabeth Natasya Aritonang anak kesatu dari suami istri Jonas Aritonang dan Lantiarma Hutaaruk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 04 April 2008, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/26.603/CS/XII/2011 atas nama Dimas Alvian Aritonang anak ketiga dari suami istri Jonas Aritonang dan Lantiarma Hutaaruk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 28 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Baptis Nomor 89/3/VIII/01 atas nama Joel Yudika Parasian Aritonang nama bapak Jonas Aritonang dan nama ibu Lantiarma br Hutaaruk, yang dikeluarkan oleh HKBP Tornaui tanggal 5 Agustus 2001, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor 36/XII/RB/PKN/97 atas nama Elisabeth Natasya Aritonang anak dari Jonas Aritonang dan Lantiarma Hutaaruk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tanggal 29 Desember 1991, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Pemberian Izin Gangguan/Tempat Usaha Nomor : / 16/KPPT/2012 atas perusahaan Dame Ro milik Jonas Aritonang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 173155 Pansurbatu Adiankoting Tapanuli Utara No. DN-07 Dd 0140760 atas nama Elisabeth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aritonang nama orangtua Jonas Aritonang, tertanggal 22 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan berkelakuan Baik Nomor: 59/SKBB/DN/II/2023 atas nama Jonas Aritonang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dolok Nauli tanggal 17 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 114/7.1.3.1.2/III/2023 atas nama Jonas Aritonang, yang dikeluarkan oleh Camat Adiankoting tanggal Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1339/YAN.2.3/II/2023/INTELKAM atas nama Jonas Aritonang yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Utara tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba No: 445/2534/SKBN/III/2023 atas nama Jonas Aritonang, yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pemeriksa Medical Check Up Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 101/SK/HK/03/2023/PN Tr atas nama Jonas Aritonang yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 08 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor: 100/SK/HK/03/2023/PN Trt atas nama Jonas Aritonang yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 08 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Nomor 173157 Aekgodang No. 05 OA oa 0217747 atas nama Jonas Aritonang tanggal 15 Juni 1989, selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 125/G/2023/PTUN.MDN tertanggal 1 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/86/VIII/2024/Reskrim atas nama Jonas Aritonang yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tapanuli Utara tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Surat Keberatan Atas Adanya Dugaan Tindakan Sewenang-Wenang Dan Dugaan Kriminalisasi Penyidik Unit I Satreskrim

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Taput Sehingga Dilakukan Penetapan Tersangka dan Penahanan terhadap Jonas Aritonang tertanggal 9 September 2024, yang telah diterima oleh Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara tanggal 9 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/86.d/IX/2024/Reskrim atas nama Jonas Aritonang yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tapanuli Utara tanggal 10 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-22;

23. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 50/Pdt.P/2024/PN Tr atas nama Jonas Aritonang, tertanggal 19 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-23;

24. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Pemohon No.: 329/HSP/190/XI/2024, tertanggal 20 Nopember 2024 kepada Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Utara (Termohon), perihal permohonan Penghentian Penyidikan perkara menggunakan surat palsu dan/atau memalsukan surat dalam Laporan Polisi No. Pol.: LP/B/79/IV/2024/SPKT/PORES TAPANULI UTARA/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 16 April 2024, demi kepastian hukum, selanjutnya diberi tanda P-24;

25. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/583/XII/2024/Reskrim atas nama Jonas Aritonang yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tapanuli Utara tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-25;

26. Fotokopi Surat Pemberitahuan upaya hukum Praperadilan dan mohon penundaan pelimpahan klien kami ke Penuntut Umum atas Surat Panggilan nomor: S.Pgl/583/XII/2024/Reskrim tertanggal 23 Desember 2024, yang dikirimkan oleh Penasihat Hukum Tersangka tertanggal 28 Desember 2024 selanjutnya diberi tanda P-26;

27. Fotokopi Surat Panggilan kedua Nomor: S.Pgl/583.a/I/2025/Reskrim atas nama Jonas Aritonang yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tapanuli Utara tanggal 06 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda P-27;

28. Fotokopi Hasil Cetak Dokumen Elektronik Kutipan Akta Kelahiran Jonas Aritonang Nomor 1202-LT-08062022-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-28;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Hasil Cetak Dokumen Elektronik Kartu Keluarga No. 1202030701110007 atas nama kepala keluarga Jonas Aritonang yang diterbitkan tanggal 15 Januari 2025 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda P-29;

Terhadap alat bukti surat P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9, P10, P-11, P-13, P-15, P-20, P-21, P-22, P-23, P-25, dan P-27 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk alat bukti surat P-19, P-28 dan P-29 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan informasi elektroniknya, untuk alat bukti surat P-5, P-12, P-14, P-16, P-17, dan P-18 telah bermaterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, untuk alat bukti surat P-3 dan P-4 telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan informasi elektroniknya, untuk alat bukti surat P-24 dan P-26 telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi terdapat stempel dan tanda tangan asli dari staff Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan Kepolisian Resor Tapanuli Utara, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nasib Marolop Hutaauruk** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai saksi kenal dengan Pemohon dan 1 (satu) kelas pada saat duduk dibangku Sekolah Dasar (SD), saksi dan Pemohon juga tamat bersama-sama dari Sekolah Dasar (SD) yang sama;
- Bahwa Saksi Kenal dengan pemohon sejak duduk dibangku Sekolah Dasar (SD), namun mengenai tahunnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sejak kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam) SD berada di sekolah yang sama hingga sama-sama tamat;
- Bahwa jarak rumah saksi kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya bernama Sintong Maruhum Aritonang;
- Bahwa Pemohon memiliki nama Sintong Maruhum Aritonang sampai kelas 4 (empat) SD, setelah itu Pemohon berganti nama menjadi Jonas Aritonang;
- Bahwa Saksi tidak ingat bulan berapa Pemohon mengganti namanya;
- Bahwa mengenai adanya pergantian nama Pemohon dari Sintong Maruhum Aritonang menjadi Jonas Aritonang pada saat itu diumumkan

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wali Kelas Pemohon di depan kelas;

- Bahwa yang perubahan nama ini disampaikan oleh orang tua Pemohon kepada wali kelas, karena Pemohon sering sakit-sakit an;
- Bahwa wali kelas yang mengumumkan pergantian nama Pemohon tersebut bermarga Sianturi dan saat ini sudah meninggal;
- Bahwa setelah diumumkan pergantian nama Pemohon tersebut tidak semua orang memanggil Pemohon dengan nama Jonas Aritonang, masih banyak yang memanggil Pemohon dengan nama Sintong Maruhum Aritonang;
- Bahwa Saksi dan Pemohon bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 173157 Aek godang dan tamat juga dari Sekolah Dasar (SD) tersebut;
- Bahwa nama Pemohon di pengumuman kelulusan tertulis Jonas Aritonang, Saksi mengetahuinya dikarenakan Saksi melihat sendiri saat ditempel;
- Bahwa Saksi pernah melihat rapor dan surat-surat sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi Timo BR Lumban Gaol juga teman sekelas Saksi dan Pemohon saat di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi Tapanuli Utara, namun Saksi lupa tanggalnya akan tetapi masih di bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Pemohon saat mengambil ijazah dari sekolah;
- Bahwa sebelum ijazahnya diambil Pemohon sudah pergi merantau;
- Bahwa yang mengambil ijazah Saksi adalah orang tua Saksi, yang mengambil ijazah Pemohon Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat ini Pemohon menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di kepolisian atas permintaan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi diminta memberikan keterangan di kepolisian karena ada permasalahan nama Pemohon di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) atas nama Sintong Maruhum Aritonang maupun atas nama Jonas Aritonang;
- Bahwa Pemohon mulai ditahan pada bulan Agustus tahun 2024 karena perkara pemalsuan nama;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang tidak ditahan;
- Bahwa Pemohon dulu seorang supir namun sekarang menjabat sebagai

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon dan Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. Timo Br Lumban Gaol dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan satu sekolah;
- Bahwa Saksi satu kelas dengan Pemohon sejak kelas 4 (empat) SD hal ini dikarenakan Pemohon tinggal kelas akibat Pemohon dulunya sakit-sakitan;
- Bahwa nama Pemohon saat kelas 4 (empat) SD adalah Jonas Aritonang, sebelumnya saat kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga) SD nama Pemohon adalah Sintong Maruhum Aritonang;
- Bahwa perubahan nama Pemohon diumumkan oleh wali kelas saksi yang bermarga Sianturi di depan kelas;
- Bahwa yang menyarankan agar Pemohon diganti namanya adalah Wali kelas;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sat kelas sejak kelas 4 sampai kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa Saksi dan Pemohon dulu ujian akhir bersama-sama ke Adian Koting;
- Bahwa dahulu kelulusan diumumkan di papan tulis, dan di papan pengumuman tertulis nama Pemohon adalah Jonas Aritonang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan hukum, Pemohon dilaporkan ke Polres Tapanuli Utara namun mengenai permasalahan hukum apa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi pernah diminta Pemohon memberikan keterangan di Polres bersama-sama dengan Saksi Nasib Marolop Hutauruk di bulan Agustus, untuk memberikan keterangan mengenai perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan, Pemohon sudah ditahan;
- Bahwa alasan Pemohon tidak ditahan lagi adalah karena Pemohon aktif sebagai Kepala Desa;
- Bahwa tahun tamat Saksi dan Pemohon adalah 1989;
- Bahwa saat menerima ijazah, yang menerima ijazah Saksi adalah orang tua Saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon sudah pergi merantau sebelum pengambilan ijazah;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan riris, satu kelas juga dengan Saksi pada saat di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa ada 13 (tiga belas) orang yang tamat dan lulus dari SD tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dari Pemohon;
- Bahwa sebelum SD Saksi sudah kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sekolah sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Pemohon memberikan keterangan di kepolisian karena Pemohon sedang tersangkut masalah ijazah, saat di kepolisian Saksi hanya menerangkan bahwa Saksi pernah bersekolah disekolah yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon bersekolah di SD Negeri 173157 Aek Godang;
- Bahwa kepala sekolah SD Negeri 173157 Aek Godang saat itu bermarga Tobing;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

3. Riado Aritonang tidak disumpah/diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi ada 6 (enam) bersaudara yaitu Pendi Aritonang, Donna Aritonang, Paraman aritonang, Jonas Aritonang, Bistop Aritonang dan Riado Aritonang;
- Bahwa nama ayah saksi adalah Salomo Aritonang, ibu saksi bernama Teresia;
- Bahwa saksi merantau pada umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon bersekolah di SD 173157 Aek Godang;
- Bahwa Pemohon saat kelas 4 (empat) SD sakit-sakitan, sehingga disarankan guru kepada orang tua Pemohon agar nama Pemohon diganti;
- Bahwa menurut cerita orangtua Pemohon ada posesi adat pada saat pergantian nama Pemohon;
- Bahwa selisih umur saksi dengan Pemohon adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah Sintong Maruhum Aritonang, kemudian diganti menjadi Jonas Aritonang;
- Bahwa mengenai perubahan nama Pemohon tersebut sudah diumumkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun tamat sekolah Pemohon;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) ataupun rapor Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merantau pada saat tamat SD ke Siantar sampai dewasa;
- Bahwa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan nama Pemohon adalah Jonas Aritonang;
- Bahwa setelah Pemohon berganti nama menjadi Jonas Aritonang Pemohon tidak pernah lagi berganti nama;
- Bahwa sebelum Pemohon mencalonkan di menjadi Kepala Desa, tidak pernah ada permasalahan mengenai nama Pemohon, pada saat pemilihan juga tidak ada permasalahan, namun saat sudah menang baru kemudian ada permasalahan, Saudara Parlindungan Sinaga mengatakan bahwa Pemohon menggunakan ijazah palsu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai laporan ke Bupati maupun gugatan ke Pengadilan TUN;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penetapan orang yang sama yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut dikabulkan;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan hukum di Polres Tapanuli Utara, yang mana Pemohon sebagai Tersangka dan yang menjadi pelapor adalah saudara Parlindungan Sinaga (calon kades yg kalah);
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Pemohon ditahan sampai dengan tanggal 10 September 2024 baru kemudian penahanan Pemohon ditanggihkan, keluar sekitar pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi ikut menjemput dan membawa Pemohon langsung ke rumah dan selanjutnya Pemohon bisa bertugas sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka;
- Bahwa akibat permasalahan ini keluarga menjadi trauma, orangtua Saksi sakit-sakitan karena memikirkan masalah Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Lamtiarma Hutaaruk, anak Pemohon berjumlah 6 (enam) orang, dan sampai saat ini masih mengalami trauma;
- Bahwa ayah Saksi sudah meninggal pada tahun 1969;
- Bahwa Saksi pernah menjenguk Pemohon saat ditahan;
- Bahwa usia Ibu Pemohon saat ini adalah 82 (delapan puluh dua) tahun;
- Bahwa kerugian materi atas penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ibu Saksi dan

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sakit karena mengetahui Pemohon ditahan, dan mengeluarkan biaya sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) membawa ibu Pemohon berobat, dan juga biaya untuk membesuk dan membawa keluarga kesana kemari, Pemohon juga pernah sakit di tahanan dan diberikan obat oleh saksi dan keluarga namun saksi tidak dapat merinci lebih lanjut biayanya;

- Bahwa Pemohon pernah meminjam kepada Saksi sebelum ditahan pihak kepolisian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada polisi;
- Bahwa Pemohon merasa sakit-sakitan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari setelah keluar dari tahanan;
- Bahwa Pemohon tidak melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi tinggal di desa Dolok Nauli, di desa itu tidak ada yang bernama Jonas selain Pemohon, begitupun yang bernama Sintong Maruhum;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang merasa dirugikan karena nama Pemohon, negara juga tidak pernah dirugikan;
- Bahwa Pemohon pernah di baptis dengan nama Sintong Maruhum Aritonang;
- Bahwa saksi merantau pada umur 16 (enam belas) tahun ke Medan, sedangkan Pemohon merantau setelah tamat SD;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon balik dari perantauan;
- Bahwa Pemohon pernah lulus paket dari PKBM PIONER;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Fotokopi STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SD atas nama Jonas Aritonang, atas nama Maruhum pun tidak pernah melihat, begitupun ijazah paket B dan paket C Pemohon;
- Bahwa Pemohon dipanggil ke kantor polisi setelah itu baru ditahan;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan Ahli pada persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Utara Nomor : K/126/X/2024, Reskrim, tanggal 28 Oktober 2024 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, perihal Pengiriman Berkas Perkara an. Jonas Aritonang, selanjutnya diberi tanda T-1;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt



2. Fotokopi Bundel Berkas Perkara Tersangka atas nama JONAS ARITONANG dengan Nomor : BP/79/X/2024/Reskrim tanggal 26 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tarutung Nomor: B-2355/L.2.2.21./Eku.1/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Jonas Aritonang sudah lengkap, selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/583/XII/2024/Reskrim, tanggal 23 Desember 2024 dan Surat Panggilan Kedua Nomor : S.Pgl/583.a/I/2025/Reskrim, tanggal 06 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Utara Nomor: K/02/II/2025, Reskrim, tanggal 09 Januari 2025, perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti dan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T-5;

Terhadap alat bukti surat T-1, T-3, T-4 dan T-5 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk alat bukti surat T-2 telah bermaterai cukup, namun karena bentuknya merupakan bundle berkas perkara mayoritas dokumen yang ada dalam bundle dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya, akan tetapi masih terdapat dokumen yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang diajukan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Dorliana Pakpahan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat adanya permintaan leges dari Jonas Aritonang Saksi menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt Kepala Sekolah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan sejak tahun 2022 hingga tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Saksi yang melegalisir Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama Jonas Aritonang;
- Bahwa saat Pemohon datang untuk melegalisir Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) miliknya, Pemohon hanya membawa fotokopi dan tidak ada membawa ataupun menunjukkan aslinya;
- Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon yang dileges berjumlah 8 (delapan) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tata cara legalisir Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah wajib membawa dan menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) asli;
- Bahwa saksi sudah mengatakan agar Pemohon membawa dulu asli Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) miliknya agar dapat dilegalisir oleh sekolah, penolakan tersebut sudah disampaikan 3 (tiga) kali oleh Saksi namun Pemohon tetap mendesak akhirnya Saksi melegalisir Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon tersebut tanpa melihat aslinya karena Pemohon beralasan keperluan mendesak;
- Bahwa setelah Saksi melegalisir Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon tersebut Pemohon memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Saksi tolak, dengan alasan tidak mau menerima karena Pemohon tidak menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang asli dan apabila ada permasalahan hukum berikutnya Saksi tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa saat Saksi diminta melegalisir Saksi tidak sempat mencocokkan dengan data siswa yang ada di sekolah dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dibawa oleh Pemohon, karena Pemohon mendesak Saksi;
- Bahwa Dinas Pendidikan pernah memerintahkan Saksi untuk mencari data-data mengenai Jonas aritonang yang ada di sekolah, namun Saksi tidak ada menemukan siswa yang terdaftar atas nama Jonas Aritonang melainkan Sintong Maruhum Aritonang;
- Bahwa data Pemohon pada Buku besar (klapper), daftar nilai, dll atas nama Sintong Maruhum Aritonang, berkas-berkas tersebut sudah disita oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian kepada saksi ditunjukkan data-data pada berkas yang telah disita dan Saksi membenarkan;
- Bahwa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon yang dilegalisir yang ditunjukkan kepada saksi pada dokumen tersebut tidak ada tanggal legaliser, namun Saksi beralasan karena saksi didesak oleh Pemohon maka Saksi tidak membuat tanggal tersebut;
- Bahwa Parlungan Sinaga satu desa dengan Saksi, Parlungan Sinaga pernah datang setelah pemilihan Kepala Desa untuk mengklarifikasi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon;
- Bahwa setiap siswa memiliki nomor ijazah, tahun lulus, dan nomor induk siswa;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dijadikan sebagai Tersangka;
- Bahwa tidak pernah ada nama Jonas Aritonang di buku induk sekolah yang ada hanya Sintong Maruhum Aritonang;
- Bahwa saat buku klapper ditunjukkan kepada Saksi, Saksi menjelaskan bahwa yang tercatat di buku induk adalah atas nama Sintong Maruhum Aritonang dari kelas 1 2, 3, sementara pada kelas 5 hanya ditemukan nama Maruhum Aritonang, dan kelas 6 ditemukan kembali nama atas nama Sintong Maruhum Aritonang;
- Bahwa saksi tidak mengenali Pemohon karena Saksi adalah guru pindahan;
- Bahwa bukti surat P-18 tidak ada pada dokumen lama sekolah;
- Bahwa sekolah tidak mewajibkan pertinggal dokumen yang dilegalisir;
- Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon yang dibawa masih dalam keadaan belum terlegalisir, Saksilah yang melegalisir Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saat Pemohon datang melegalisir Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Pemohon, karena Saksi tinggal di Lobu Pining;
- Bahwa pada saat Pemohon datang ke kantor untuk melegalisir, saat itu yang ada di kantor hanya ada Saksi sendiri saja;
- Bahwa Pemohon ada memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah saksi selesai melegalisir, namun uang tersebut saksi kembalikan ke kantong Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat klapper asli yang disita;
- PBahwa Saksi tinggal di Desa Dolok Nauli Dusun Lobu Pining sejak tahun 2003, bertetangga dengan dusun Simate-mate tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah Pemilihan Kepala Desa baru ada permasalahan, Saksi mengetahuinya setelah ada permintaan dari Dinas Pendidikan untuk memeriksa surat-surat di sekolah;
- Bahwa Saksi menerima chat whatsapp dari Dinas Pendidikan yang meminta dicarikan data-data Pemohon atas nama Sintong Maruhum Aritonang dan Jonas Aritonang di sekolah;
- Bahwa Dinas Pendidikan yang terlebih dulu memberi perintah baru



kemudian saudara Parlindungan datang menemui Saksi;

- Bahwa Dinas Pendidikan memberikan arahan agar dokumen-dokumen atas nama Pemohon dibawa ke Polres;
- Bahwa Saksi mengetahui ada gugatan PTUN Medan, saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan karena diundang oleh Parlindungan Sinaga. Saksi ditunjukkan bukti surat P-19 yang memuat keterangannya dan Saksi membenarkan isi keterangan saksi dalam bukti surat P-19,;
- Bahwa yang disita antara lain buku induk, daftar nama dan nilai yg satu angkatan dengan Pemohon, dan juga daftar murid;
- Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang disita tidak ada yang terlegalisir;
- Bahwa bukti surat P-18 Saksi yang melegalisir;
- Bahwa SK Plt Saksi sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 173157 Aek Godang sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, kemudian Saksi menjadi Kepala Sekolah Defenitip sejak bulan Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
- Bahwa pada minggu ketiga di bulan Januari 2023 tersebutlah ada permintaan untuk melegalisir Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi menjadi fungsional guru di SD Negeri 173157 aek godang tersebut sejak tahun 2003;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon dan Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 17 Januari 2025;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan tidak sahnya dan batal demi hukum tindakan Termohon dalam proses Penetapan Tersangka kepada Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/121/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/ 2024/ Reskrim tertanggal 14 Agustus 2024 atas dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana dan atau pasal 263 ayat (2) KUHPidana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/49/IV/2024/Reskrim tertanggal 16 April 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/137/IX/2024/Reskrim tertanggal 02 September 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/175/X/2024/Reskrim tertanggal 26 Oktober 2024;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa P-1 sampai dengan P-29 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Nasib Marolop Hutaaruk, Saksi Timo Br Lumban Gaol, dan Saksi Riado Aritonang, yang mana Saksi Nasib Marolop Hutaaruk dan Saksi Timo Br Lumban Gaol memberikan keterangan dibawah janji, sementara saksi Riado Aritonang memberikan keterangan tanpa janji;

Menimbang bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan Termohon dalam melakukan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa untuk mendukung sangkalannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-5 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Dorliana Pakpahan yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memenuhi syarat sah nya sebagai alat bukti dan yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan maka Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara praperadilan ini hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan tersangka dan tidak memasuki materi pokok perkara atau dengan kata lain hanya memeriksa aspek formil saja;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 77 dan 78 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diketahui bahwa Praperadilan adalah wewenang

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (Apabila dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan);

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 19 April 2012 dalam pengujian Pasal 83 KUHAP terhadap UUD 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup Praperadilan adalah terhadap tindakan berupa: penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam amar Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, angka 1.3 dan 1.4 dinyatakan sebagai berikut:

- 1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- 1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Menimbang, dari Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup Praperadilan diperluas dengan menyertakan penetapan tersangka sebagai salah satu obyek praperadilan, termasuk penyitaan dan penggeledahan;

Menimbang bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan hasil dari proses penyidikan dan merupakan bagian dari proses penyidikan, dan oleh karena Penetapan Tersangka tersebut memiliki konsekuensi hukum yang besar



bagi diri Pemohon, maka Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan mengenai Penetapan Tersangka tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan *"Penyidikan adalah serangkaian Tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon maka Hakim akan menilai kapabilitas dan wewenang Termohon hingga dapat menetapkan status Tersangka kepada Pemohon, dalam hal ini Termohon adalah pihak kepolisian selaku penyidik, yang mana dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, yang mana dalam Pasal 7 disebutkan karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada Masyarakat, selanjutnya dalam Pasal 14 Ayat (1) disebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, kemudian hal yang berhubungan dengan dasar dilakukannya penyidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sehingga Hakim dalam hal ini menilai bahwa Termohon adalah Penyidik dari Polisi yang mengatasnamakan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya menyatakan alasan Pemohon mengajukan Praperadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka, tidak disertai dengan bukti permulaan yang cukup, dimana pihak Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka secara tidak sah karena tidak didukung dengan bukti permulaan yang cukup;
- 2) Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang berakibat termohon pernah dilakukan penahanan dari tanggal 27 Agustus 2024 hingga tanggal 10 September 2024;
- 3) Penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan Termohon dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil Pemohon dengan alasan penetapan Tersangka telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah Penyidik Termohon melakukan kegiatan mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi terang tentang tindak pidana, maka sesuai dengan mekanisme yang berlaku di internal Polri yakni dengan didasarkan pada Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak pidana maka sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, telah didahului dengan gelar perkara yakni:
 - Gelar perkara dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, bertempat di ruang Unit Reskrim dengan kesimpulan bahwa telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) dari KUHPidana dan atau Pasal 263 ayat (2) dari KUHPidana dan atau Pasal 68 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan merekomendasikan terhadap JONAS ARITONANG dapat ditetapkan sebagai Tersangka;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik selanjutnya menerbitkan Surat Penetapan Tersangka atas nama:

- JONAS ARITONANG sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/12/VIII /2024/Reskrim, tanggal 14 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan minimal 2 alat bukti yaitu berupa adanya keterangan saksi, Bukti dan petunjuk sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014;

2) Bahwa guna kepentingan penyidikan, merujuk Pasal 20 Jo 21 KUHP Penyidik melakukan Penahanan terhadap JONAS ARITONANG yang diduga keras melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) dari KUHPidana dan atau Pasal 263 ayat (2) dari KUHPidana dan atau Pasal 68 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan surat perintah penahanan sbb:

- Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/86/VIII/2024/Reskrim tanggal 27 Agustus 2024, yang dimuat dalam Berita Acara Penahanan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024;

3) Bahwa berkas Perkara atas nama Tersangka JONAS ARITONANG atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) dari KUHPidana dan atau Pasal 263 ayat (2) dari KUHPidana dan atau Pasal 68 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana Sampul Berkas Perkara Nomor BP/79/X/2024/Reskrim tanggal 26 Oktober 2024 telah dinyatakan Lengkap (P21) Oleh Penuntut Umum, sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tarutung Nomor: B-2355/L.2.2.21./Eku.1/12/2024 tanggal 27 Desember 2024;

Dan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, terhadap tersangka dan barang bukti atas nama JONAS ARITONANG telah diserahkan Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, sesuai dengan Surat Pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor : K / 02 / I / 2025/ Reskrim, tanggal 9 Januari 2025, atas nama tersangka JONAS ARITONANG;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt



mengatur secara spesifik tentang bagaimana prosedur untuk menetapkan seseorang untuk menjadi Tersangka, namun dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut, Penetapan Tersangka mengandung syarat bahwa terdapat bukti permulaan yang berdasarkan bukti permulaan tersebut seseorang tersebut dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa mengenai terkait dengan “bukti permulaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menyatakan bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk menilai sah tidaknya Penetapan Tersangka maka harus dipertimbangkan apakah Penetapan Tersangka tersebut telah didasari pada dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan tentulah hal ini berkaitan dengan tindakan yang diambil atau yang ditempuh oleh Termohon sebelumnya, yaitu penyelidikan maupun penyidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti



yang diajukan kedua belah pihak satu sama lain untuk menilai apakah tindakan atau prosedur yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang bahwa terkait perkara *a quo*, terhadap bukti surat T-2 berupa Bundel Berkas Perkara atas nama Jonas Aritonang, dengan Sampul Berkas Perkara Nomor: BP/79/X/2024/Reskrim tanggal 26 Oktober 2024 yang dalam hal ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/76/IV/2024/SPKT/POLRES TAPANULI UTARA/POLDA SUMATERA UTARA atas nama Pelapor Parlindungan Sinaga tanggal 16 April 2024, diketahui telah adanya penerimaan laporan atas dugaan tindak pidana pemalsuan oleh Pelapor;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, ditentukan:

- (1) Penyidikan dilakukan dengan dasar:
 1. Laporan Polisi; dan
 2. Surat Perintah Penyidikan;
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. Dasar penyidikan;
 - b. Identitas tim penyidik;
 - c. Perkara yang dilakukan penyidikan;
 - d. Waktu dimulainya penyidikan; dan
 - e. Identitas penyidik selaku Pejabat pemerintah;
- (3) Setelah Surat Perintah diterbitkan, dibuat SPDP;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait proses penyidikan, setelah mencermati bukti surat T-2 berupa Bundel Berkas Perkara atas nama Jonas Aritonang, dengan Sampul Berkas Perkara Nomor: BP/79/X/2024/Reskrim tanggal 26 Oktober 2024, dalam hal ini Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/49/IV/2024/Reskrim tertanggal 16 April 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/137/IX/2024/Reskrim tertanggal 02 September 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/175/X/2024/Reskrim tertanggal 26 Oktober 2024, yang mana tim penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan mekanisme penyidikan dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 264 Ayat (2) dan/atau Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan berkaitan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak



pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dengan cara mengumpulkan bukti permulaan yang cukup dan hal ini dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: K/79/IV/2024/Reskrim tanggal 16 April 2024 diketahui telah ditemukan Tersangka setelah dilakukannya penyidikan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa bundel berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP), diketahui bahwa Tim Penyidik telah memeriksa saksi-saksi dalam tingkat penyidikan yaitu Pelapor/Korban atas nama Parlindungan Sinaga tanggal 16 April 2024, Saksi atas nama Riris Mariani Napitupulu tanggal 18 April 2024 dan tanggal 25 April 2024, Saksi atas nama Dorliana Pakpahan tanggal 22 April 2024, Saksi atas nama Nelson Simanullang tanggal 24 April 2024 dan tanggal 29 Mei 2024, Saksi atas nama Nerlita Hutaeruk tanggal 03 Mei 2024, Saksi atas nama Ericson Lumbantobing tanggal 30 April 2024, Saksi atas nama Sovia Ignasia Silalahi tanggal 25 April 2024, Saksi atas nama Anwardi Situmorang tanggal 03 Mei 2024, Saksi atas nama Nasib Marolop Hutaeruk tanggal 31 Agustus 2024, dan terakhir Saksi atas nama Timo Br. Lumban Gaol tanggal 31 Agustus 2024, yang mana pemeriksaan tersebut telah dibuatkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh yang diperiksa dan yang melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa bundel berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP), diketahui bahwa Tim Penyidik telah memeriksa ahli dalam tingkat penyidikan yaitu Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum tanggal 09 Agustus 2024 yang mana pemeriksaan tersebut telah dibuatkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh yang diperiksa dan yang melakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa kemudian setelah ditemukan bukti-bukti terkait tindak pidana tersebut kemudian ditetapkan seseorang sebagai tersangkanya, dalam hal ini Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/121/VIII/2024/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tertanggal 14 Agustus 2024 (*vide* bukti T-2);

Menimbang bahwa terkait penetapan Tersangka tersebut, Pemohon telah dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai Tersangka sebagaimana Surat Panggilan dari Kasat Reskrim Polres Tapanuli Utara kepada Pemohon Nomor: S.Pgl/340/VIII/2024/Reskrim tertanggal Agustus 2024 (*vide* bukti T-2) serta Pemohon telah memberikan keterangan sebagai Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka atas nama Jonas Aritonang tanggal 31 Agustus 2024 (*vide* bukti T-2);



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa dalam Penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah dilakukan Termohon dengan mendasarkan kepada keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan, Pelapor/Korban atas nama Parlindungan Sinaga tanggal 16 April 2024, Saksi atas nama Riris Mariani Napitupulu tanggal 18 April 2024 dan tanggal 25 April 2024, Saksi atas nama Dorliana Pakpahan tanggal 22 April 2024, Saksi atas nama Nelson Simanullang tanggal 24 April 2024 dan tanggal 29 Mei 2024, Saksi atas nama Nerlita Hutaaruk tanggal 03 Mei 2024, Saksi atas nama Ericson Lumbantobing tanggal 30 April 2024, Saksi atas nama Sovia Ignasia Silalahi tanggal 25 April 2024, Saksi atas nama Anwardi Situmorang tanggal 03 Mei 2024, Saksi atas nama Nasib Marolop Hutaaruk tanggal 31 Agustus 2024, dan terakhir Saksi atas nama Timo Br. Lumban Gaol tanggal 31 Agustus 2024, keterangan ahli yaitu atas nama Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum tanggal 09 Agustus 2024 dan adanya petunjuk sebagaimana adanya kesesuaian antara keterangan para saksi dan ahli, maka dengan demikian telah terdapat bukti permulaan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, karena alat bukti yang digunakan telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang bahwa terkait apabila terdapat keterangan yang berbeda antara para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan, bukanlah kewenangan Praperadilan untuk menilai kebenarannya, melainkan merupakan kewenangan dari Hakim yang memeriksa perkara pokok untuk menggali kebenaran semua bukti demi tercapainya kebenaran materil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim menilai bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang telah didasarkan pada dua alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Petunjuk sebagaimana tersebut di atas telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan Pemohon yang tidak sah dikarenakan penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah, sebagaimana dimaksudkan pemohon dalam posita permohonannya, Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Penetapan Pemohon sebagai tersangka sah menurut hukum sehingga penahanan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/86/VIII/2024/Reskrim tanggal 27 Agustus 2024 (*vide* bukti P-20 dan T-2) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon atas penetapan tersangka dan penahanan, dikarenakan Penetapan Tersangka dan Penahanan sah dilakukan menurut hukum, maka terhadap permohonan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon dan Penahanan Pemohon adalah tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Penetapan Tersangka dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan sah menurut hukum maka dalil tersebut patut dikesampingkan, sehingga permohonan Praperadilan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon, maka bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang belum dipertimbangkan, oleh karena tidak lagi relevan dengan telah ditolaknya permohonan ini, serta demi menghindari biasnya dan untuk menjaga ringkasnya uraian putusan ini maka tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Hakim dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti sistem administrasi pada register perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 perkara atas nama Jonas Aritonang telah didaftarkan dengan Register Nomor 6/Pid.B/2025/PN Trt yang dalam hal ini surat pelimpahannya diajukan pada tanggal 16 Januari 2025 dengan Nomor Surat Pelimpahan B-100/L.2.21/Eku.2/01/2025 dengan agenda sidang pertama tanggal 22 Januari 2025, namun sampai dengan putusan ini dibacakan sidang terhadap Register Nomor 6/Pid.B/2025/PN Trt belum juga dilaksanakan sehingga menurut Hakim hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2015 tanggal 9 November 2016;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara, oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon dibebankan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 197 huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti, sedangkan mengingat Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara *a quo* biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dorman Sormin, S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dorman Sormin, S.H

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)